



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/171/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/54/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan sdr. Drs Agus Haryanto, M.Si jabatan Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2015 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota tim telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehaldman Nomor M. 24 PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 4 kolom 3 huruf g Drs Agus Haryanto, M.Si diubah dan ditulis Martadi, S.Sos

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 30 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;  
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM cq Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun di Madiun;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
  6. Sdr. Kapolres Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
  8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-